



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 44 TAHUN 2019  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Bupati membentuk Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Pengertian

##### Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
9. Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta berbentuk Perseroan Terbatas yang berlokasi dan melaksanakan kegiatan usaha di Daerah.
10. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
11. Program Kemitraan dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perusahaan.
12. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh Perusahaan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perusahaan.
13. Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh Perusahaan, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perusahaan.
14. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSL adalah Tim yang membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggungjawab sosial dan lingkungan di Kabupaten Bandung Barat.
15. Mitra Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra TJSL adalah setiap unsur terkait dalam program TJSL yang bersinergis dengan program Pemerintah Daerah.
16. Forum Pelaksana TJSL adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSL dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSL.

## BAB II

### TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan Tim Fasilitasi TJSL

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan program TJSL di Daerah, Bupati membentuk Tim Fasilitasi TJSL.
- (2) Tim Fasilitasi TJSL berasal dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Perwakilan Forum Pelaksana TJSL;
  - c. Masyarakat; dan
  - d. Perguruan tinggi/pakar.

- (3) Pembentukan Tim Fasilitasi TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua

### Struktur Organisasi Tim Fasilitasi TJSL

#### Pasal 3

Struktur organisasi Tim Fasilitasi TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penanggung jawab;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

## Bagian Ketiga

### Tugas dan Fungsi Tim Fasilitasi TJSL

#### Pasal 4

- (1) Tim Fasilitasi TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program TJSL di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Fasilitasi TJSL mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan, meliputi:
    1. pemberian informasi kepada Perangkat Daerah terkait untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
    2. penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
    3. penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
    4. penyiapan data dan informasi terkini program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
    5. pengkompilasian daftar prioritas program, kegiatan dan calon Mitra TJSL;
    6. pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon Mitra TJSL;
    7. pemaparan rancangan rencana kerja tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
    8. penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
    9. pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

- b. pelaksanaan fasilitasi Mitra TJSL dalam melaksanakan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang akan dilaksanakan;
- c. evaluasi dan pelaporan, meliputi:
  - 1. evaluasi fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
  - 2. pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada Bupati secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, meliputi:
    - a) realisasi fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
    - b) capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
    - c) permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan rencana tindak lanjut.

#### Bagian Keempat

##### Tata Kerja

##### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Ketua Tim Fasilitasi TJSL bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan, petunjuk dan perintah serta melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan tugas semua anggota.
- (2) Untuk kelancaran tugas, Ketua Tim Fasilitasi TJSL mengadakan rapat koordinasi secara berkala.
- (3) Setiap anggota wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang ketugasan secara tepat waktu kepada Ketua Tim Fasilitasi TJSL.

#### BAB III

##### PEMBIAYAAN

##### Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Program TJSL di Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### BAB IV

##### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 23 September 2019

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 44 SERI E